



PUTUSAN

Nomor 160 / PDT/ 2017 / PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **YUNASRUL DT.ALEK CUMANO**, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Suku Malayu, Alamat Rt.01/Rw.01 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Solok. Sumatera Barat, Bertindak Untuk Diri Sendiri dan Selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, disebut **Pembanding 1** semula **Penggugat 1**;
2. **H.BAHARUDDIN DT.RAJA DILIE**, Umur 85 Tahun, Pekerjaan Tani, Jenis Kelamin, Laki-laki Warganegara Indonesia, Suku Melayu Alamat Jl.Rajin No.79 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Solok Sumatera Barat, Sebagai Anggota Kaum disebut **Pembanding 2** semula **Penggugat 2**;

Melawan

1. **JASMADIAS DT.NAN BARANTAI AMEH**, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Purnawirawan TNI, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Suku Malayu, Alamat Parak Anau Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Solok, Sumatera Barat, disebut **Terbanding 1** semula **Tergugat 1**; _____
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK**, beralamat di Jalan Lubuk Sikarah No.25.A Kota Solok Sumatera Barat, disebut sebagai **Terbanding 2** semula **Tergugat 2**; _____

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Slk tanggal 03 Agustus 2017, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.686.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor.160/PDT/2017/PT.PDG



Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017, **SYAMSURDI NOFRIZAL, SH, ,** Advokat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **YUNASRUL DT. ALEK CUMANO dkk, Para Pembanding** semula **Para Penggugat** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Solok No.03/Pdt.G/2017/PN.Slk tanggal 03 Agustus 2017, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada 1. YUSMANITA, S.H., 2. YENRIZAL, S.H, Advokat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Terbanding 1** semula **Tergugat 1** dan kepada **Terbanding 2** semula **Tergugat 2**;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Agustus 2017, telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasanya YUSMANITA, S.H pada tanggal 18 September 2017 dan kepada Terbanding 2 semula Tergugat 2 pada tanggal 14 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat 1, dan Penggugat 2 adalah anggota kaum / waris dalam kaum TJUPAK DATUK ALEK CUMANO (ALM), dimana TJUPAK DATUK ALEK CUMANO, Tuan SYARBANI, Tuan SARMAN yang menyerahkan/mengembalikan obyek perkara kepada Tergugat 1 dengan akta Surat Pernyataan No.33 tanggal 28-11-1996, Akta yang dibuat oleh Diastuti SH Notaris di Solok, di dalam clausula Akta No.33 dinyatakan "bahwa pengembalian obyek perkara/sawah 4 piring mengikat ahli waris masing-masing dalam kaumnya, oleh karena Penggugat 1, Penggugat 2 adalah kaum dari Tjupak Dt. Alek Cumano, maka penggugat mempunyai hak Untuk mengajukan gugatan atas pengembalian sawah sebanyak 4 piring yang menjadi obyek perkara.

Bahwa Penggugat 1 benar Telah Menjabat Sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya dan Berhak Mengajukan Gugatan dalam Perkara ini.

Bahwa Penggugat 1 Dan Penggugat 2 Berhak Mengajukan Gugatan dalam Perkara ini.

Bahwa adanya Akta Surat Pernyataan tanggal 28 November 1996 Nomor 33 Notaris DIASTUTI,SH PPAT Solok tidaklah menghilangkan Hak –hak dari Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara ini karena Akta Surat Pernyataan tanggal 28 November 1996 Nomor 33 Notaris DIASTUTI,SH PPAT Solok dibuat dengan likat tidak baik dan Merugikan Hak –hak dari Para Penggugat sebagai Anggota kaum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Minangkabau Suatu Transaksi dan Peralihan Hak Atas Harta Pusaka Tinggi Harus ada Persetujuan Kaum dan Sesuai Fakta dan Kenyataan Yang Ada Akta Notaris tersebut dibuat Tanpa ada Persetujuan Ahli Waris maka Akibat Hukumnya adalah Batal Demi Hukum.

ADALAM EKSEPSI

Bahwa kami sebagai Pemanding/ Penggugat Sepedapat dengan Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Yang Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Mohon dikuatkan.

B.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat Tetap Pada Gugatan Penggugat.
2. Bahwa benar Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum penggugat, karena Penggugat I bergelar adat Datuk Alek Cumano dan Penggugat I Memang bukanlah laki-laki tertua dalam kaumnya penggugat, dimana laki-laki tertuanya adalah H. Baharuddin Dt. Rajo Diilie dan H. Baharuddin Dt. Rajo Diilie telah Menyetujui dan Mengakui Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris juga telah disepakati Oleh Anggota kaum dan telah diakui menurut Sepanjang adat di Nagari Solok.
3. Bahwa benar obyek perkara yang disebut dalam gugatan penggugat adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat, dan Tidak Benar obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I yang telah dikembalikan oleh mamak kepala waris dalam penggugat yaitu oleh TJUPAK DATUK ALEK CUMANO, Tuan SYARBANI (Adik dari TJUPAK DATUK ALEK CUMANO), Tuan SARMAN (Kamanakan dari TJUPAK DATUK ALEK CUMANO dan kakak kandung dari Penggugat I). Pengembalian harta pusaka tinggi kaum tergugat I oleh mamak penggugat bernama Tjupak Datuk Alek Cumano Cs sebagaimana tertuang dalam AKTA NO.33 tgl 28-11-1996 yang dibuat dihadapan Notaris DIASTUTI SH adalah cacat Hukum, Maka dengan Demikian benar obyek perkara adalah harta kaum penggugat, sehingga gugatan penggugat harus dikabulkan dan Jawaban dari Tergugat I harus lah ditolak.
4. Bahwa benar obyek perkara diterima dari angku para penggugat bernama Rajo Diilie sebelum tahun 1960.
5. Bahwa adalah benar ada istri Dt. Nan Barantai Ameh datang kepada Supik untuk melihat surat pagang gadai dan membawa surat pagang gadai atas obyek perkara, Maka oleh sebab itu Jawaban Dan Pernyataan Tergugat I haruslah ditolak.

Bahwa Perbuatan Dari Tergugat I Yang Membuat Surat – Surat Yang Tersebut dibawah ini :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor.160/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2015 yang diketahui oleh Ketua Kan, Lurah Tanah Garam, Camat Lubuk Sikarah, Ninik Mamak IV Jinih, dan di perkuat oleh 2 orang saksi.
- Surat Pernyataan Persetujuan Kaum tanggal 15 Januari 2015 yang diketahui oleh Ketua Kan, Lurah Tanah Garam, Camat Lubuk Sikarah, Ninik Mamak IV Jinih.
- Ranji Kaum Dt. Nan Barantai Ameh tanggal 15 Januari 2015.
- Surat keterangan Rekomendasi tanggal 24 Mei 2016 Nomor 100/10/Ket/KTG/V-2016.
- Akta Surat Pernyataan tanggal 28 November 1996 Nomor 33 Notaris DIASTUTI,SH PPAT Solok.

Adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Merugikan Kaum Para Penggugat

Bahwa Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok telah memeriksa dan Memutuskan Perkara ini menurut sepanjang adat yang berlaku di Nagari Solok dan telah Mengeluarkan PUTUSAN ADAT Nomor : 01/KAN.LS.SHK 2015. Yang pada Pokoknya Menyatakan “ Bahwa sawah Objek Perkara yang berhak adalah Penggugat “

Bahwa Tergugat 1 tidak mau mematuhi Putusan Adat dari Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok yang telah jelas jelas menyatakan Objek Perkara adalah Hak Milik Penggugat.

Bahwa Tergugat 1 dengan itikad tidak baiknya telah mengajukan Permohonan Pensertipikatan Tanah (PHM) An. JASMADIAS DT.NAN BARANTAI AMEH kepada Tergugat 2 Terhadap Objek Perkara Yang terletak di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Sumatera Barat dan Penggugat telah mengajukan Bantahan dan Sanggahan Terhadap Permohonan Pensertipikatan Tanah (PHM) An. JASMADIAS DT.NAN BARANTAI AMEH tersebut karena bukan Hak Miliknya.

Bahwa bilamana di dalam pengakuan dan pernyataannya Tergugat menyatakan bahwa Objek Perkara, Harta kaumnya yang diterima secara turun temurun, kami Penggugat “SANGAT PERLU MEMPERTANYAKAN HAL INI, DARI SIAPA OBJEK PERKARA, DITERIMANYA ATAU DWARISNYA, SIAPA NINIK ATAU MAMAK KEPALA WARIS KAUMNYA, YANG MENURUNKAN HARTA INI.

Bahwa bilamana di dalam pengakuan dan pernyataannya Tergugat menyatakan bahwa Objek Perkara, diperoleh dari Keluarga atau Kakak Penggugat 2 Yang bernama CUPAK DT.ALEK CUMANO , bahwa Surat Pernyataan tersebut walaupun

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor.160/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan Di Notaris mengandung cacat hukum dan tidak dapat diterima sebagai Surat Bukti Kepemilikan atas Objek Perkara dan Mohon dikesampingkan .

Bahwa Untuk Membuktikan Dalil dalil Pokok Gugatannya Penggugat juga telah mengajukan surat –surat bukti dan menghadirkan Saksi Serta Ahli Hukum Adat .

Bahwa Untuk Membuktikan dalil–dalil gugatannya dengan ini Penggugat mengajukan Bukti Surat Sebagai berikut :

1. P.1 Foto Copy Ranji Keturunan Kaum T.J.DT ALAT TJUMANO, Suku Melayu, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kotamadya Solok Sumatera Barat tertanggal 12 Juni 1996 ,Sesuai dengan aslinya ,telah bermeterai Cukup.
2. P.2 Foto Copy Surat dari Ketua Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok, dengan nomor : 01/KANLS/SLK/2016 tertanggal 26 Februari 2016, antara BAHARUDDIN DT.RAJO DILE (Pemohon) dengan JASMADIAS DT.NAN BARANTAI AMEH Tentang Putusan adat dan Duduk Perkara berupa 4 (empat) piring sawah yang terletak di Parak Anau.
3. P.3 Foto Copy Akta Notaris DIASTUTISH. tertanggal 6 Januari 1994 No. C – 10 HT. 03.01 – Th 1994 Tentang Kepemilikan Objek Perkara Sesuai dengan aslinya, telah bermeterai Cukup.
4. P.4 Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan (Korban) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bernama BAHARUDDIN DT.RJ DILE tertanggal 30 Juli 2000 Sesuai dengan aslinya ,telah bermeterai cukup.
5. P.5 Foto Copy Surat Pernyataan atas nama H. BAHARUDDIN DT. RAJO DILE penggugat tentang objek perkara tertanggal 05 September 2016. Sesuai dengan aslinya ,telah bermeterai cukup.
6. P.6 Foto Copy Surat Keterangan dari Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok, dengan nomor : 515/Kals-Slk/XI-1997 tertanggal 18 November 1997. Tentang Pernyataan Tanah. Sesuai dengan aslinya ,telah bermeterai cukup.
7. P.7 Foto Copy Petikan Putusan Nomor 9/Pid.C/2015/PN Slk tentang putusan hakim yang menyatakan terdakwa EDI MUKHTAR DT RJ ENDAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian rinagan” tertanggal 01 Oktober 2015 Sesuai dengan aslinya ,telah bermeterai cukup
8. P.8 Foto Copy Surat Pagang Gadai tertanggal 17 Juni 2010 tentang objek perkara. Sesuai dengan aslinya ,telah bermeterai cukup.
9. P.9 Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum Persetujuan Kaum tertanggal 23 November 1994 tentang objek perkara tentang penegasan hak milik atas nama BAHARUDDIN DT.RAJO.DILE dan di hibahkan kepada NOVA

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor.160/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEVISTA,S.Pd dan NOFRANTI B yang telah didaftarkan ke Kantor Pertahanan Nasional Kotamadya Solok. Sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup.

10. P.10 Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 16/Pid.B/2013/PN.SLK. tentang Terdakwa "JASMADIAS DT. NAN BARANTAI AMEH". Sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup.
11. P.11 Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 11 Februari 2015 Tentang Objek Perkara Milik Penggugat Sesuai dengan aslinya, telah bermeterai Cukup.
12. P.12 Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bernama H. M. RUSLI KHATIB SULEMAN tertanggal 06 Oktober 2010 Sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup
13. P.13 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 tentang objek perkara tertanggal 03 Juni 2015. Sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup.
14. P.14 Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 23 November 1994 Tentang Objek Perkara Milik Penggugat Sesuai dengan aslinya, telah bermeterai Cukup.
15. P.15 Foto Copy Surat Pernyataan Saksi Batas Sepadan Tanah tentang objek perkara tertanggal 9 Februari 2007. Sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup.
16. P.16 Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum atas objek perkara tertanggal 20 Agustus 2013. Sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup.
17. P.17 Foto Copy Surat Keterangan oleh Kelurahan Tanah Garam Nomor:100/20/Ket/KTG/X-2013 tentang objek perkara tertanggal 23 Oktober 2013. Sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup.

Bahwa dari Bukti Tertulis terbukti Objek Perkara adalah Hak Milik dan Harta Pusaka Tinggi Penggugat dan Pada Pokoknya Saksi Saksi dan Ahli Hukum Adat Telah Membenarkan Bukti – Bukti Tertulis dari Penggugat .

Bahwa Kami Tidak dapat menerima dan Menolak Semua Pertimbangan dari Majelis hakim Pengadilan Negeri Solok yang telah mengesampingkan Bukti –Bukti Tertulis dari Penggugat dan Keterangan Saksi – Saksi dari Penggugat tanpa alasan yang cukup kuat.

Bahwa Para Penggugat dengan ini Tetap Menyatakan Pada Gugatannya yang pada Pokoknya adalah :

1. Bahwa antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah Serani, Sedarah, Satu Keturunan, Sekuburan, Sehartu Sepusaka, Segelok Segadai, Sehino Semalu, dan Sesasok Sejarani.
2. Bahwa kami Para Penggugat dengan Tergugat "Tidak Serani Tidak Sedarah tidak Satu Keturunan, Tidak Sekuburan, Tidak Sehartu Sepusaka, Tidak Segelok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segadai, Tidak Sehinu Semalu, dan Tidak Sesasok Sejarani.

3. Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris Dalam Penggugat adalah Penggugat 1 dan Telah disetujui Oleh kaum Para Penggugat.
4. Bahwa sawah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Kaum Para Penggugat Yang telah dikuasai Turun Temurun.
5. Dimana sawah Objek tersebut diterima dari Angku Para Penggugat Rajo Dilie sebelum tahun 1960 dan lapau ditingga untuk kami berempat dengan syarat pulangkan uang anak beliau, sawah tersebut digadaikan kepada si Syamsinar pada tahun 2005 dan oleh Syamsimar sawah tersebut dipindah gadaikan kepada Supik.
6. Bahwa Sewaktu sawah tersebut dalam tangan Supik, datanglah istri Dt. Nan Barantai Ameh kepada Supik untuk melihat surat melihat surat pagang gadai tersebut, surat tersebut di perlihatkan oleh Supik dan dibawa oleh isteri Dt. Nan Barantai Ameh oleh Dt. Nan Barantai Ameh tidak dikembalikan lagi kepada Supik.
7. Bahwa Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok telah memeriksa dan Memutuskan Perkara ini menurut sepanjang adat yang berlaku di Nagari Solok dan telah Mengeluarkan PUTUSAN ADAT Nomor : 01/KAN.LS.SHK 2015. Yang pada Pokoknya Menyatakan “ Bahwa sawah Objek Perkara yang berhak adalah Penggugat “
8. Bahwa Tergugat – Tergugat tidak mau mematuhi Putusan Adat dari Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok yang telah jelas jelas menyatakan Objek Perkara adalah Hak Milik Penggugat.
9. Bahwa Tergugat 1 dengan itikad tidak baiknya telah mengajukan Permohonan Penseripikatan Tanah (PHM) An. JASMADIAS DT.NAN BARANTAI AMEH kepada Tergugat 2 Terhadap Objek Perkara Yang terletak di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Sumatera Barat dan Penggugat telah mengajukan Bantahan dan Sanggahan Terhadap Permohonan Penseripikatan Tanah (PHM) An. JASMADIAS DT.NAN BARANTAI AMEH tersebut karena bukan Hak Miliknya.
10. Bahwa bilamana di dalam pengakuan dan pemyataannya Tergugat 1 menyatakan bahwa Objek Perkara, Harta kaumnya yang diterima secara turun temurun, kami Penggugat “SANGAT PERLU MEMPERTANYAKAN HAL INI, DARI SIAPA OBJEK PERKARA, DITERIMANYA ATAU DWARISNYA, SIAPA NINIK ATAU MAMAK KEPALA WARIS KAUMNYA, YANG MENURUNKAN HARTA INI.
11. Bahwa bilamana di dalam pengakuan dan pemyataannya Tergugat 1 menyatakan bahwa Objek Perkara, diperdapat dari Keluarga atau Kakak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor.160/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 2 Yang bernama CUPAK DTALEK CUMANO , bahwa Surat Pernyataan tersebut walaupun didaftarkan Di Notaris mengandung cacat hukum dan tidak dapat diterima sebagai Surat Bukti Kepemilikan atas Objek Perkara dan Mohon dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Solok dan Dinyatakan Lumpuh serta tidak berlaku.

12. Bahwa atas semua kejadian ini kami Penggugat "telah berkali-kali menemui dan mendatangi para Tergugat, melalui surat namun sama sekali Tidak mendapat tanggapan atau sambutan yang baik sehingga akhirnya selalu menemui jalan buntu ;-----

13. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan ,oleh Tergugat I yang awalnya bermula dari Tergugat merampas OBJEK PERKARA telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

Berdasarkan Hal Tersebut diatas Mohon Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Padang Untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut dan Selanjutnya Mengadili Sendiri Perkara ini Dan Mohon Diberi Putusan Yang Amarnya;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok dalam Perkara Perdata Nomor 03/PDT.G/2017.PN.SLK

Mengadili Sendiri

ADALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat I

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum .
3. Menyatakan Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum / yang diwarisi secara turun temurun, menurut sepanjang Adat .
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang merampas dan menguasai Serta memiliki Objek Perkara, secara paksa atau Tipu Muslihat Tanpa Izin dan Persetujuan kami Para Penggugat, dapat dikatakan tindakan Melawan Hukum (Onrecht matige daad);
5. Menyatakan batal dan lumpuh segala surat-surat yang pernah dibuat oleh Tergugat, terhadap Objek Perkara.
6. Menyatakan batal dan tidak sah Permohonan Pensertipkatan Tanah (PHM) An. JASMADIAS DT.NAN BARANTAI AMEH terletak di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Perundang undangan yang berlaku.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor.160/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah kuat dan berharga SITA JAMINAN yang dilakukan terhadap Harta perkara.
8. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menguasai, dan memiliki Tanpa Hak Objek Perkara, adalah suatu perbuatan melawan hukum dan perampasan hak.
9. Menghukum pihak Tergugat I untuk membayar Ganti Rugi kepada diri kami Penggugat, atas Perbuatannya terhadap Objek Perkara, sampai hari ini berjumlah sekitar Rp. 100 .000.000,- (Seratus Juta) Rupiah dan ditambah bunga 10 %, setiap hari keterlambatan;
10. Menghukum Tergugat I untuk mengangkat hak miliknya dan Hak milik orang lain, yang diberinya hak atas Objek perkara, kalau Tergugat I Engkar dapat diminta bantuan Polisi, dan setelah Kosong menyerahkannya kepada Penggugat sehingga Penggugat bebas untuk menguasainya;
11. Menyatakan kami Penggugat tidak satu kaum dan tidak seranji dengan pihak Tergugat apalagi tidak sehartu sepusaka.
12. Menghukum agar pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul saat ini.

SUBSIDER:

1. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Banding dan Kasasi maupun Verzet;
2. Bilamana Pengadilan berpendapat lain dan tidak sejalan dengan kami Para Penggugat, maka tiada lain harapan kami disini agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan menyidangkan perkara kami ini, berkenan kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 September 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding tersebut kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 20 September 2017 dan kepada Terbanding 2 semula Tergugat 2 pada tanggal 22 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh isi memori banding pembanding dengan alasan hukum yaitu “ bahwa Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 3 Agustus 2017 Nomor ; 3 / PDT.G/ 2017 / PN.SLK adalah Putusan yang sudah tepat dan benar , dan seluruh pertimbangan hukumnya sudah berdasarkan hukum yang jelas dan kuat yaitu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik saksi-saksi maupun surat bukti yang diajukan dalam persidangan dipertimbangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku , maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Solok No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.G/2017/PN.SLK sangat beralasan hukum untuk dikuatkan , dan memori banding pembeding harus ditolak.

2. Bahwa seluruh isi / alasan Memori banding pembeding adalah merupakan Ulangan dari surat gugatan penggugat , ulangan dari replik penggugat, dan ulangan dari kesimpulan penggugat /pembeding yang telah diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Solok ,maka oleh sebab itu memori banding pembeding haruslah ditolak.
3. Bahwa Terbanding diteliti semua alasan -alasan / Isi Memori Banding Pembeding tersebut ternyata semua alasan-alasan pembeding telah dipertimbangkan secara hukum oleh Pengadilan Negeri Solok dalam pertimbangan hukum Putusan perkara perdata No. 3/Pdt.G/2017/PN.Slk tanggal 3 Agustus 2017, " *ARTINYA dalam MEMORI BANDING PEMBANDING TIDAK ADA HAL-HAL YANG BARU/ FAKTA HUKUM YANG BARU YANG DIMUNCULKAN DALAM MEMORI BANDING PEMBANDING , SEHINGGA MEMORI BANDING PEMBANDING adalah ULANGAN SAJA DARI SURAT GUGATAN PENGGUGAT SEMULA /PEMBANDING ,Ulangan dari REPLIK dan Ulangan dari KESIMPULAN PENGGUGAT/pembeding ,Maka dengan demikian seluruh alasan yang termuat dalam memori banding pembeding harus ditolak .*
4. Bahwa diteliti Memori banding Pembeding tidak terlihat apa sesungguhnya yang menjadi alasan pembeding tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Solok , untuk itu Terbanding sangat perlu membantah Memori Banding Pembeding dengan meneliti halaman -halaman Memori Banding , maka dari itu Terbanding memuat dalam Kontra Memori Banding ini yaitu :
 - a. Keberatan pembeding pada halaman 3 alinia pertama yang menyatakan " Bahwa penggugat 1, dan penggugat 2 adalah anggota kaum / waris dalam kaum Tjupak Dt. Alek Cumano (aim) , dimana Tjupak Dt. Alek Cumano , Tuan Syarbaini, Tuan Saman yang menyerahkan/ mengembalikan obyek perkara kepada tergugat 1 dengan Akta Surat Pernyataan No. 33 tanggal 18- 11- 1996 , Akta yang dibuat oleh Diastuti SH Notaris di Solok , di dalam clausula Akta No. 33 dinyatakan 'bahwa pengembalian obyek perkara/ sawah 4 piring mengikat ahli waris masing-masing dalam kaumnya , oleh karena penggugat 1 , penggugat 2 adalah kaum dari Tjupak Dt. alek Cumano ,maka penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas pengambilan sawah sebanyak 4 piring yang menjadi obyek perkara.
Bahwa dalam surat gugatan penggugat/pembeding ternyata Akta No. 33 Surat Pernyataan tgl 18 Nov 1996 tidak menjadi obyek perkara sebab tidak ada dalam petitum surat gugatan penggugat/pembeding , sehingga Tergugat 1/

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor. 160/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding mengajukan AKTA No. 33 tgl 18 Nov 1996 sebagai surat bukti Tergugat 1/ terbanding yaitu surat bukti T. I, dimana surat bukti T. I Cq Akta No. 33 tg; 18 Nov 1996 telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menjadi bukti sah dalam perkara ini karena merupakan bukti Autenti, maka dengan demikian keberadaan Akta No. 33 tgl 18 Nov 1996 / bukti T. I adalah senjata makan tuan oleh penggugat /pembanding karena penggugat /pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatan penggugat /pembanding tentang obyek perkara .

- b. Bahwa penggugat 1 benar telah menjabat sebagai mamak kepala waris dalam kaumnyanya dan berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini.
- c. Bahwa penggugat 1 dan penggugat 2 berhak amengajukan gugatan dalam perkara ini.
- d. Bahwa adanya akta surat pernyataan tanggal 28 Noveber 1996 Nomor 33 Notaris Diastuti. SH PPAT di Solok tidak menghilangkan hak-hak dari penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perlara ini karena akta surat pernyataan tanggal 28 Noveembr 1996 No. 33 Notaaris Disatuti PPAT Solok dibuat dengan itikat tidak baik dan merugikan hak-hak dari penggugat sebagai anggota kaum .
- e. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau suatu transaksi dan peralhan hak atas harta pusaka tiggi harus ada persetujuan kaum dan sesuai fakta hukum dan kenyataan yang ada akta Notaris tersebut dibuat tanpa ada persetujuan ahli waris ,maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum .
Bahwa semua alasan pembanding tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan dengan alasan sbb :
 - Bahwa keberatan Pembanding tersebut pada prinsipnya sudah ada dalam surat gugatan pembanding semula , dan sudah ada dalam replik pembanding semula dan sudah ada dalam kesimpulan pembanding semula yang diajukan oleh pembanding dalam perkara di persidangan Pengadilan Negeri Solok , dan oleh Pengadilan Negeri Solok semua keberatan tsb telah dipertimbangkan secara hukum sehingga penggugat /pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok pembanding mengenai obyek perkara ,maka dengan demikian alasan pembanding halaman 3 memori banding harus ditolak karena tidak beralasan hukum dan mengada-ada.
 - Bahwa ten tang Akta No. 33 tgl 28 Noveember 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Diastuti . SH dalam gugatan penggugat tidak ada sebagai obyek perkara dan tidak ada dalam posita dan dalam peitum

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor.160/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan penggugat/pembanding untuk dibatalkan, sehingga Akta No. 33 tgl 18 Nov 1996 oleh Terbanding/ semula tergugat 1 diajukan sebagai bukti dalam perkara aquo yaitu surat bukti T. I dimana bukti T. I telah dipertimbangkan secara hukum oleh Pengadilan Negeri Solok pada halaman 18 , halaman 19 dan halaman 20 putusan yaitu sebagai bukti sah atas penguasaan tergugat 1 atas obyek perkara ,sehingga dengan demikian keberatan dari pembanding yang menyatakan bukti T. I Cq Akta No. 33 /1996 dibuat dengan etiket tidak baik adalah alasan yang keliru dan alasan tidak beralasan hukum , oleh karenanya alasan tersebut harus ditolak.

5. Bahwa Memori Banding pembanding pada halaman 4, halaman 5, halaman 6 , dan halaman 7 setelah terbanding amati / analisa secara kaca mata hukum ,maka memori banding pembanding tersebut adalah ulasan-ulasan ULANGAN dari dalil - dalil surat gugatan penggugat/pembanding semula dan ulangan dari dalil dalam replik penggugat /pembanding semula, dan Ulangan dari Pengantar surat bukti penggugat /pembanding semula ,maka dengan demikian semua alasan pembanding pada halaman 4,5,6,7 Memori Banding pembanding haruslah dikesampingkan , dengan alasan sbb:

Bahwa semua alasan pembanding yang termuat pada halaman 4, halaman 5, halaman 6, dan halaman 7 Memori banding Pembanding , semuanya merupakan Ulangan atas Surat gugatan, ulangan atas surat replik pembanding dan ulangan atas surat pengantar surat bukti pembanding , dimana semua alasan dalam surat gugatan dan surat bukti telah dipertimbangan secara hukum oleh Pengadilan Negeri Solok dalam putusan No. 3/Pdt.G/2017/PN.Sik tgl 3 Agustus 2017 yaitu :

- Pengadilan Negeri Solok dalam putusannya telah mempertimbangkan pokok perkara yaitu **APAKAH BENAR OBYEK PERKARA MERUPAKAN HARTA PUSAKA TINGGI PENGGUGAT**

Bahwa dalam pembuktian penggugat sekarang Pembanding tidak satupun bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang sah secara hukum merupakan bukti untuk dipergunakan bahwa obyek perkara adalah harta pusaka tinggi penggugat. Maka dengan demikian penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek perkara adalah pusaka penggugat, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Solok No. 3/Pdt.G/2017/PN.Sik harus dikuatkan .

- Pengadilan Negeri Solok dalam putusannya telah mempertimbangan surat bukti penggugat/Pembanding yaitu bukti P. 1 sampai P. 17.

Bahwa Pengadilan Negeri Solok telah memberikan pertimbangan hukum atas surat bukti penggugat sekarang Pembanding mulai dari bukti P. I sampai dengan bukti P. 17 sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan halaman 13 ,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor. 160/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 14, halaman 15, halaman 16, halaman 17, yang intinya tidak satupun surat bukti penggugat /pembanding yang sah secara hukum membuktikan obyek perkara pusaka tinggi penggugat, maka dengan demikian alasan pembanding yang menyatakan surat bukti pembanding autentik yang tidak dapat dipatahkan adalah alasan yang keliru dan sangat mengada-ada sehingga alasan dalam memori banding pembanding tersebut haruslah ditolak.

Maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Solok sangat beralasan hukum dikuatkan.

- Bahwa Pengadilan Negeri Solok dalam Putusan telah mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan penggugat /pembanding.
- Bahwa Pengadilan Negeri Solok telah mempertimbangkan keterangan saksi Ahli H. M. Rush Khatib Sulaiman. Bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang diajukan penggugat /pembanding H. M. Rusli Khatib Sulaiman sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan karena tidak sejalan dengan keyakinan Hakim, sehingga keterangan Ahli harus ditolak, pertimbangan Pengadilan tersebut sudah tepat dan benar, maka dengan demikian alasan pembanding harus ditolak.

Bahwa semua pertimbangan hukum atas seluruh dalil pokok gugatan penggugat /pembanding tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok No. 3/Pdt.G/2017/PN.Slk tgl 3 Agustus 2017 yaitu **Tentang apakah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi penggugat atau tidak.**

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Solok pada halaman 13, halaman 14, halaman 15, halaman 16, halaman 17, Pengadilan telah memberikan pertimbangan hukum atas surat bukti Penggugat /pembanding yaitu bukti P. 1 s/d surat bukti P. 17 dan mempertimbangkan saksi penggugat /pembanding, dimana menurut pertimbangan hukum Pengadilan bahwa bukti P. 1 s/d P.17 tidak dapat membuktikan obyek perkara adalah harta pusaka tinggi penggugat.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Solok tersebut sudah tepat dan benar sehingga sangat berdasarkan hukum Putusan Pengadilan Negeri Solok No. 3/Pdt.G/2017/PN.Slk tgl 3 Agustus 2017 untuk dikuatkan.

Bahwa oleh PENGUGAT /PEMBANDING TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL GUGATAN PENGUGAT YAITU TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN OBYEK PERKARA PUSAKA TINGGI PENGUGAT, sehingga sangat beralasan hukum gugatan penggugat ditolak.

Maka oleh karena itu alasan pembanding dalam memori banding pembanding harus ditolak karena alasan pembanding dalam memori banding tidak berdasarkan hukum, dan Putusan Pengadilan Negeri Solok No. 3/Pdt.G/2017/PN.Slk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor. 160/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tgl 3 Agustus 2017 sudah tepat dan benar, untuk itu berdasarkan hukum Putusan Pengadilan **Negeri Solok No. 3/Pdt.G/2017/PN.Slk tgl 3 Agustus 2017 dikuatkan.**

Maka berdasarkan Uraian dan hal-hal tersebut di atas Para TERGUGAT/TERBANDING mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang agar Menolak seluruh keberatan Para PEMBANDING dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menguarkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Perkara Nomor : 3/PDT.G/2017/PN.Slk, tanggal 3 Agustus 2017.-----
2. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini dan biaya yang timbul dalam tingkat banding-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.SLK yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Solok, telah memberi kesempatan kepada pihak Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** pada tanggal 25 Agustus 2017 dan kepada **Terbanding** semula **Tergugat** pada tanggal 25 Agustus 2017, untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Slk tanggal 03 Agustus 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** tersebut, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 20 September 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seperti tersebut dibawah ini ;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan dari putusan tersebut yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan eksepsi tersebut sudah benar dan tepat dan oleh karenanya putusan eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para **Pembanding** semula Para **Penggugat**, mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Slk tanggal 03 Agustus 2017 dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor.160/PDT/2017/PT.PDG



Menimbang, bahwa Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum adat Minangkabau, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang menolak gugatan Para **Pembanding** semula Para **Penggugat**, dimana sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau suatu transaksi dan peralihan hak atas harta pusaka tinggi harus ada persetujuan kaum dan sesuai fakta dan kenyataan yang ada, akta notaris tersebut dibuat tanpa ada persetujuan ahli waris maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut dimana dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam mempertimbangkan keabsahan Akta Surat Pernyataan No.33 tanggal 28 Nopember 1996 (bukti T.I-1) yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** yang berisi tentang pengembalian tanah objek perkara kepada Terbanding I semula **Tergugat I** dimana akta tersebut bertentangan dengan hukum adat Minangkabau yang mengharuskan segala sesuatu perbuatan hukum terhadap pusaka tinggi kaum seperti menjual, menggadai, meminjamkan harta kaum atau mengembalikan harta kaum lain yang dipinjam, dapat dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan harus disetujui oleh seluruh anggota kaumnya yang sudah baligh dan berakal, maka Akta Surat Pernyataan No.33 tanggal 28 Nopember 1996 (bukti T.I-1) tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menolak gugatan Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** karena ternyata akta tersebut hanya ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris dari Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** saja tanpa ada tanda persetujuan dari ahli waris kaum Para **Pembanding** semula Para **Penggugat**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengesampingkan begitu saja pendapat ahli yang dihadirkan oleh Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** dengan alasan berlawanan dengan keyakinannya dimana menurut keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah terjadi pinjam meminjam tanah antara kaum Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** dengan kaum Terbanding I semula **Tergugat I** pada tahun 1927;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara perdata, pembuktian dalam perkara perdata adalah bersifat formal dalam arti keyakinan Hakim harus didukung oleh alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 RBg namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menyebutkan bukti apa yang mendukung keyakinannya tersebut karena bukti yang diajukan oleh



Terbanding I semula **Tergugat I** tidak satupun yang membuktikan adanya pinjam meminjam yang menjadi dasar pengembalian objek perkara kepada kaum Terbanding I semula **Tergugat I**;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan berupa jawaban atas gugatan Para **Pembanding** semula Para **Penggugat**, Terbanding I semula **Tergugat I** mengakui alas haknya menguasai objek perkara adalah berdasarkan Akta Surat Pernyataan No.33 tanggal 28 Nopember 1996 (bukti T.I-1) dan oleh karenanya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Mamak Kepala Waris Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** berhak mengembalikan tanah objek perkara kepada Terbanding I semula **Tergugat I**;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan juga sebagaimana yang diterangkan oleh ahli yang dihadirkan oleh Para **Pembanding** semula Para **Penggugat**, segala sesuatu perbuatan hukum terhadap pusaka tinggi kaum seperti menjual, menggadai, meminjamkan harta kaum atau mengembalikan harta kaum lain yang dipinjam, dapat dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan harus disetujui oleh seluruh anggota kaumnya yang sudah baligh dan berakal dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti Akta Surat Pernyataan No.33 tanggal 28 Nopember 1996 (bukti T.I-1) yang merupakan dasar Terbanding I semula **Tergugat I** menguasai objek perkara tidak menemukan dalam akta tersebut persetujuan ahli waris kaum Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** dan oleh karenanya Mamak Kepala Waris dari Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** yang bertandatangan dalam akta tersebut tidak berwenang mengembalikan tanah objek sengketa kepada Terbanding I semula **Tergugat I**;

Menimbang, bahwa oleh karena Mamak Kepala Waris dari Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** tidak berwenang mengembalikan tanah objek sengketa kepada Terbanding I semula **Tergugat I** maka perbuatan Terbanding I semula **Tergugat I** yang merampas dan menguasai serta memiliki objek perkara adalah perbuatan melawan hukum dan dengan demikian batal dan lumpuh segala surat-surat yang pernah dibuat oleh Terbanding I semula **Tergugat I** terhadap objek perkara termasuk permohonan pensertifikatan tanah atas nama Jasmadias Dt. Nan Barantai Ameh terletak di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terbanding I semula **Tergugat I** menguasai objek sengketa secara melawan hukum maka Terbanding I semula **Tergugat I** dihukum untuk mengangkat hak miliknya dan hak milik orang lain yang diberinya hak atas objek perkara dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** sehingga Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** bebas untuk menguasainya;



Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Terbanding I semula **Tergugat I** yang menyatakan tanah objek perkara dikuasainya berdasarkan penyerahan dari Mamak Kepala waris Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** yang telah dinyatakan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum tersebut dan bukti P.2 berupa Putusan Adat yang memutuskan bahwa objek sengketa yang berhak adalah Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** maka Petitum nomor 3 dapat dikabulkan, menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi secara turun temurun menurut sepanjang adat;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang menjadi Mamak Kepala Waris suatu kaum adalah hak kaum itu sendiri yang menentukan, sepanjang tidak ada anggota kaum yang keberatan tentang seseorang yang menyatakan dirinya sebagai Mamak Kepala Waris dan orang tersebut ada namanya dalam silsilah (ranji) kaum yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dianggap sebagai Mamak Kepala Waris dan dalam perkara ini berdasarkan bukti P.1 berupa silsilah (ranji) kaum Para **Pembanding** semula Para **Penggugat**, nama Pembanding 1 semula Penggugat 1 ada dalam silsilah (ranji) tersebut dan oleh karenanya petitum nomor 2 dapat dikabulkan yaitu menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan terhadap objek perkara maka petitum nomor 7 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** tidak memerinci berapa kerugian yang dialaminya akibat perbuatan Terbanding I semula **Tergugat I** dan oleh karenanya petitum nomor 9 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban para pihak terbukti Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** dan Terbanding I semula **Tergugat I** tidak satu kaum dan tidak seranji dan oleh karenanya petitum nomor 11 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan sebahagian dari gugatan Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Solok No.03/Pdt.G/2017/PN.Slk tanggal 03 Agustus 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding 1 dan 2 semula **Tergugat 1 dan 2** dipihak yang kalah, maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang RI No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang RI No.49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG).
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para **Pembanding** semula Para **Penggugat**.

I. Dalam Eksepsi :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Slk tanggal 03 Agustus 2017.

II. Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Slk tanggal 03 Agustus 2017 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** sebahagian.
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum.
3. Menyatakan objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum / yang diwarisi secara turun temurun, menurut sepanjang Adat.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang merampas dan menguasai serta memiliki objek perkara, secara paksa atau tipu muslihat Tanpa Izin dan persetujuan kami para Penguat, dapat dikatakan tindakan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad).
5. Menyatakan batal dan lumpuh segala surat-surat yang pernah dibuat oleh Tergugat, terhadap objek perkara.
6. Menyatakan batal dan tidak sah permohonan Pensertifikatan Tanah (PHM) An. JASMADIAS DT.NAN BARANTAI AMEH terletak dikelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Perundangan-Undangan yang berlaku.
7. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang menguasai, dan memiliki tanpa hak objek perkara adalah suatu perbuatan melawan hukum dan perampasan hak.
8. Menghukum Tergugat 1 untuk mengangkat hak miliknya dan hak milik orang lain, yang diberinya hak atas objek perkara, kalau Tergugat 1 engkar dapat diminta bantuan polisi, dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penguat, sehingga Penguat bebas untuk menguasainya;
9. Menyatakan kami Penguat tidak satu kaum dan tidak seranji dengan pihak Tergugat apalagi tidak seharga sepusaka;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor. 160/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Terbanding **1 dan 2** semula **Tergugat 1 dan 2** membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Rabu**, tanggal **8 Nopember 2017** oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH.,M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **NATSIR SIMANJUNTAK, S.H** dan **HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal **2 Oktober 2017** Nomor 160/PDT/2017/PT PDG. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Nopember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **LELY DEVITA ROZA, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LELY DEVITA ROZA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai putusan : Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan : Rp.139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor. 160/PDT/2017/PT.PDG